



**ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI
DESA AMBULU KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

*ANALYSIS OF THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY
(BPD) IN AMBULU VILLAGE, AMBULU DISTRICT JEMBER REGENCY*

SKRIPSI

Oleh :

**RATNA AYU KARTIKA
NPM :1758632012053**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JEMBER
2022**



**ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI
DESA AMBULU KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

***ANALYSIS OF THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY
(BPD) IN AMBULU VILLAGE, AMBULU DISTRICT JEMBER REGENCY***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyusun skripsi guna memperoleh
Gelar Sarjana S1 Jurusan Administrasi Negara Progam Studi Ilmu
Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember

Oleh :

**RATNA AYU KARTIKA
NPM :1758632012053**

**Dosen Pembimbing
Nur Aini Mayasiana, S.AP., M.Si**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JEMBER
2022**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dibuat untuk saya persembahkan kepada:

1. Keluargaku tercinta. Bapak, ibu, Chayra, dan Mas Jihad yang selalu memberi semangat, arahan, bimbingan dan do'a yang tulus, ikhlas dan kasih sayang.
2. Teman-teman di STIA “Pembangunan” Jember Angkatan 2017.
3. Almamater Kebanggaanku STIA “Pembangunan” Jember.

MOTO

“sukses adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Usaha sering lebih penting daripada hasilnya”

“Arthur Ashe”

<https://images.app.goo.gl/TKj2R7q1NaQKuRD47>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratna Ayu Kartika

NIM : 1758632012053

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah (Skripsi) yang berjudul : Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Analysis of the Role of the Village Consultative Body (BPD) in Ambulu Village, Ambulu District, Jember Regency. adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Maret 2022

Yang menyatakan,

Ratna Ayu Kartika
NIM. 1758632012053

PERSETUJUAN

ANALISIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA AMBULU KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

“Pembangunan” Jember pada :

Hari : Rabu
Tanggal 30
Bulan : Maret
Tahun 2022

Dosen Pembimbing Utama

Nur Aini Mavasiana, S.AP, M.Si
NIDN. 0717058604

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “Pembangunan” Jember

Ibnu Supriyadi, SH., M.Si
NIP. 1959102419855031001

PENGESAHAN

Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
Telah diuji dan disahkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administas “Pembangunan”

Jember pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25
Bulan : April
Tahun 2022

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Asmuni, M.AP
NIDN. 0730127904

Nur Aini Mavasiana, S.AP, M.Si
NIDN. 0717058604

1. **Ibnu Supriyadi, SH., M.Si** (... ..)
NIP. 1959102419855031001
2. **Siti Husnul Hotima, S.Sos., M.P** (... ..)
NIDN. 0726077201

Mengesahkan/Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Pembangunan Jember

Ibnu Suprivadi, S.H., M.Si.
NIP. 1959102419855031001
Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember

Ir. Hendri Suparto, M. Si.
NUPN. 9990457014

ABSTRAK

Ratna Ayu Kartika. 1758632012053. Program Studi Administrasi Publik STIA
Pembangunan Jember.

Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Nur Aini Mayasiana, S.AP, M.Si.

Penelitian ini dilakukan terkait dengan Analisis Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penting dari BPD serta keefektifan peran tersebut dan dampaknya kepada masyarakat. Sehingga masalah mengenai fungsi dari BPD itu bisa berjalan sesuai peraturan desa dan di buktika kepada masyarakat bahwa itu sudah dijalankan sesuai yang dimusyawarakan bersama dengan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian berjenis deskriptif ini adalah pendekatan kualitatif dimana pada penelitian ini menggambarkan kondisi dan kegiatan yang dilakukan oleh BPD Desa Ambulu dengan mengambil informan sebanyak 3 orang. Cara perolehan data bersumber dari data primer maupun sekunder adalah dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Kata Kunci : Analisis, Peran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”. Skripsi ini dibuat sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “Pembangunan” Jember. Terwujudnya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik melalui tenaga, ide-ide maupun penilaian, maka dengan ini penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah berkenan membantu. Terimakasih secara terkhusus penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Nungky Viana Feranita, ST., M.M selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember yang telah memimpin STIA Pembangunan Jember dengan penuh bijaksana.
2. Nur Aini Mayasiana, S.AP, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah mendukung dan membimbing penyelesaian pembuatan skripsi ini.
3. Ibnu Supriyadi selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
4. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan STIA “Pembangunan” Jember.
Kepala Desa, Ketua BPD dan Masyarakat di Desa Ambulu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Harapan penulis pada skripsi ini semoga mampu memberikan sedikit manfaat bagi penulis serta kepada pembaca, dan penelitian selanjutnya.

Jember, 30 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Akademis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	9
2.3 Pemerintah Daerah	10
2.3 Pemerintahan Desa	10
2.3.1 Pengertian Desa.....	10
2.3.2 Konsep Pemerintahan Desa.....	12
2.3.3 Konsep Peraturan Desa	15

2.3.4 Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	15
2.3.5 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	16
2.3.6 Kewenangan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD).....	19
2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	20
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Fokus Penelitian.....	23
3.3 Lokasi Penelitian.....	23
3.4 Penentuan Informan.....	24
3.5 Jenis Data.....	25
3.6 Sumber Data.....	26
3.6.1 Narasumber (Informan).....	27
3.6.2 Fenomena/Peristiwa atau Aktivitas.....	27
3.6.3 Tempat atau Lokasi.....	27
3.6.4 Dokumen atau Arsip.....	27
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7.1 Observasi.....	28
3.7.2 Observasi.....	28
3.7.3 Dokumentasi.....	28
3.8 Uji Keabsahan Data.....	28
3.8.1 Triangulasi Sumber.....	29
3.8.2 Triangulasi Teknik.....	30
3.8.3 Triangulasi Waktu.....	30
3.9 Teknik Analisis Data.....	30
3.9.1 Pengumpulan Data.....	31
3.9.2 Reduksi Data.....	31
3.9.3 Penyajian Data.....	31
3.9.4 Penarikan Kesimpulan.....	32
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Deskripsi Objek atau Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1 Kondisi Geografis Desa Ambulu.....	35
4.1.2 kondisi Demografis Desa Ambulu Kecamatan Ambulu.	34

4.1.3 Sejarah BPD atau Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ambulu	36
4.1.4 Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa	36
4.1.5 Susunan Pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Ambulu	37
4.2 Fungsi Utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu	39
4.3 Fungsi Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Jalannya Pemerintah.....	39
4.4 Hasil Penelitian.....	40
4.4.1 Peranan BPD Dalam Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa	40
4.4.2 Peranan BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa	41
4.4.3 Peranan BPD Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa	43
4.4.4 Faktor Pendukung Pada BPD di Desa Ambulu.....	44
4.4.5 Faktor Penghambat Pada BPD di Desa Ambulu	44
4.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) .	46
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.2 Peran BPD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	18
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Ambulu	35
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kualifikasi Usia	35
Tabel 4.4 Dusun Krajan	36
Tabel 4.5 Dusun Sumberan	37
Tabel 4.6 Dusun Langon	37
Tabel 4.7 Bagan BPD Ambulu	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	32
Gambar 4.1 Peta Desa Ambulu.....	33
Gambar 4.2 Struktur BPD Ambulu.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian	52
Lampiran 2. Surat Rekomendasi	53
Lampiran 3. Hasil Wawancara	54
Lampiran 4. Dokumentasi	62

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa berperan menjadi ujung tombak pemerintahan terdepan dalam sistem demokratisasi masyarakat desa. Perannya dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai garda terdepan yang diwujudkan dalam berbagai kumpulan aspirasinya. Demokrasi pada pemerintahan desa mencerminkan kualitas demokrasi dalam pemerintahan nasional. Membahas implementasi demokrasi dalam pemerintahan desa serta tata pemerintahannya berkaitan erat dengan peraturan undang-undang yang mengaturnya. Semasa orde baru peraturan tentang pelaksanaan tata kelola demokrasi pada masyarakat desa telah diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Sesuai itu dalam periode demokrasi berikutnya, tata kelola pemerintah daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sejak diberlakukannya. Undang-Undang tersebut kemudian dicabut dan dihentikan masa berlakunya serta sebagai pengganti diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah terdapat peraturan tentang pemerintahan desa (Gafar dkk,2002:172).

Desa sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 didefinisikan sebagai kesatuan dari masyarakat hukum yang dibentuk dengan adat istiadat dan asal-usulnya serta batas wilayah secara yuridis dengan wewenang yang dimiliki untuk mengatur urusan masyarakat setempat yang berada di kabupaten/kota serta diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Nasional. Guna melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Zubaidah & Kustiawan, 2017).

Pelaksanaan desentralisasi pada tahun 2004 ini dalam pembagian wewenang pemerintah kepada daerah memiliki fungsi sebagai pemberdayaan daerah secara signifikan. Adanya desentralisasi sebagai simbol kepercayaan pemerintah pusat kepada daerahnya, maka daerah secara kapabilitas dituntut dalam kemampuan, prakarsa serta kreativitas dalam memberdayakan dan mengelola permasalahan domestik daerahnya. Adanya revisi dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang

pemerintahan desa sehingga keberadaan desa menjadi bagian yang berhubungan erat dan tidak terpisahkan dari Sistem Pemerintahan Nasional (Gafar dkk,2002:172).

Posisi desa sebagai *independent community* tidak hanya sebagai bawahan pemerintahan daerah saja, namun dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 desa telah memperoleh kewenangan untuk mengurus serta mengatur dengan tanggung jawab kepada desa dan masyarakatnya sendiri. Pemerintah dari pusat berperan dalam supervisi, pemantauan, mengawasi, serta mengevaluasi otonomi daerah, namun tidak mempatronasi ataupun mendominasi (Gafar dkk, 2002:173). Dengan demikian, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan urusan daerahnya yang berasal dari tugas pembantuan pemerintah pusat kepada pemerintah desa berdasarkan atas asal-usul desa serta berbagai urusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan telah menjadi wewenang bagi desa. Pemerintahan desa yakni kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Terbentuknya badan permusyawaratan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan BPD dalam pembuatan dan penetapan peraturan desa, APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta berpengaruh terhadap pengambilan keputusan Kepala Desa. Demokrasi pada tata kelola pemerintahan desa dapat diwujudkan dan berjalan karena adanya peran dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang secara rinci dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang khusus mengatur sistem pemerintahan pada Desa.

Definisi Badan Permusyawaratan Desa pada awalnya disebut sebagai Badan Perwakilan Desa yang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berperan dan berfungsi dalam menampung aspirasi masyarakat, pengayom adat istiadat di desa, ikut serta dalam membuat peraturan desa bersama kepala desa, juga mengawasi dan mengontrol pada jalannya pemerintahan di desa. Selain itu, Badan Perwakilan Desa juga memiliki fungsi regulasi dan pengawasan (Zubaidah &

Kustiawan, 2017). Perkembangan BPD dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang semula bernama Badan Perwakilan Desa berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Zubaidah & Kustiawan, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa selain melakukan penyaluran dan menampung setiap aspirasi masyarakat adalah peran keterlibatannya bersama-sama kepala desa untuk menyetujui dan menetapkan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan lembaga dengan anggotanya berasal dari keterwakilan wilayah yang menjalankan fungsi pemerintahan desa yang ditetapkan secara demokratis dalam musyawarah. Anggota BPD yang terpilih diambil dari perwakilan penduduk desa sesuai wilayah yang dipilih secara demokrasi, misalnya meliputi tokoh agama, golongan berprofesi, pemuka adat serta beberapa tokoh masyarakat. Fungsi BPD berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 31 terdiri dari tiga hal, yaitu bersama kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung atau mewedahi aspirasi pendapat dan menyalurkannya, serta melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah desa. BPD mempunyai tugas yang berkaitan dengan perannya dalam menampung aspirasi masyarakat, yaitu menggali informasi yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat, menampung dan mengadministrasikan berbagai aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat untuk diajukan dalam musyawarah desa, kemudian aspirasi dalam bentuk berupa tulisan maupun secara lisan disalurkan kepada masyarakat kembali (Pamuji, 2020). BPD juga berperan penting dalam terlaksananya musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa berupa laporan keterangan yang dibuat oleh kepala desa, serta berperan penting terhadap terciptanya keharmonisan lingkungan kerja antar perangkat desa (Permendagri no. 110 tahun 2016 pasal 32).

Kedudukan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD dalam menjalankan perannya di pemerintahan desa menjalin sebagai partner kerjasama atau mitra dengan pemerintah desa. Keduanya saling mendukung dan kolaborasi

guna terwujudnya peraturan pembangunan yang terencana. Keduanya bersama-sama merancang serta menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan dan terwujudnya pembangunan desa baik fisik maupun nonfisik. Sehingga, BPD berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan dan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah desa dengan memperoleh keterangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dari kepala desa.

Koordinasi BPD dan kepala desa juga mempengaruhi kelancaran proses pembangunan yang telah dirancang pemerintahan desa. Koordinasi BPD dengan kepala desa mampu melancarkan pelaksanaan kinerja kepala desa sehingga pemerintahan berjalan dengan baik. Keberadaan BPD diharapkan mampu menghubungkan antara kepala desa dan masyarakat guna maksimalnya aspirasi masyarakat tersampaikan mengenai pembangunan desa yang tentunya sesuai dengan keselarasan pada kebijakan kepala desa.

Peneliti menyimpulkan berdasarkan permasalahan di atas bahwa fungsi BPD yang seharusnya dijalankan masih belum berjalan dengan baik serta masih banyak yang diabaikan. Peran BPD dalam pengelolaan aspirasi seolah tenggelam karena masih didominasi oleh kepala desa dalam pandangan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami terkait proses penyerapan dan penyaluran pendapat, usulan dan aspirasi lainnya oleh BPD. Ini disebabkan BPD yang disebut parlemen desa masih kurang menjalin sosialisasi dengan masyarakat sehingga mengenai penyerapan dan pengelolaan aspirasi pada masyarakat kurang maksimal. Kurangnya BPD dalam berinteraksi dengan masyarakat serta minimnya pembahasan yang dilakukan oleh BPD bersama kepala desa mengenai rencana pembangunan desa menyebabkan aspirasi masyarakat lebih banyak disalurkan melalui kepala desa. Selain itu, tidak adanya bukti tertulis atau pemberitahuan lisan dari BPD mengenai hasil musyawarah juga mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui fungsi BPD pada desa.

Kinerja pemerintah desa dan BPD yang masih jauh dari pelaksanaan fungsi dan tugasnya ditandai dengan tidak adanya peraturan desa yang diumumkan kepada masyarakat umum. Mengenai fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat yang seharusnya BPD mampu menarik dan mengajak masyarakat

untuk berpendapat serta partisipasi dalam pembangunan desanya guna kesejahteraan masyarakat, sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis peran BPD yang terletak di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dengan judul penelitian “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan menurut pengertian dari para ahli salah satunya, yaitu Prof. Dr. Sugiono (2018:47) memiliki arti suatu kesenjangan antara hasil yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi. Permasalahan yang telaj diketahui digunakan untuk menentukan rumusan masalah. Penjelasan arti rumusan masalah adalah masalah yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan untuk ditemukan jawabannya melalui hasil pengumpulan data. Penelitian ini memiliki rumusan permasalahan dengan dasar uraian dari latar belakang yang akan dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimanakah Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ?
2. Bagaimanakah Pengaruh Faktor Pendukung Dan Penghambat Terhadap Terlaksananya Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DI Desa Ambulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
2. Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa ambulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Harapan dari hasil penelitian ini adalah mampu menjadi sumbangsih pengetahuan di bidang akademis sebagai referensi bacaan untuk STIA Pembangunan Jember dan juga penelitian selanjutnya pada bidang ilmu Administrasi Negara atau Publik terutama pada jenis Ilmu Pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Desa

Bagi pemerintahan desa hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau tambahan informasi untuk peningkatan kinerjanya dan meningkatkan sistem pertanggungjawabannya.

2. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, peneliti berharap masyarakat luas bertambah wawasan terhadap pengetahuan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Ambulu.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menjadikan pembandingan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tahun yang relevan karena hal tersebut akan mempengaruhi keterbaruan analisa yang akan dilakukan, yang akan dijabarkan perbedaan dan kesamaannya dalam tabel dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian
1	St. Ainun Mardiyah (2019)	Analisis Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao	Faktor pendukung yakni adanya anggaran yang memadai, sedangkan faktor penghambat yakni sumberdaya manusia ysng berpendidikan SLTA

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian
2	Zubaidah,S.Sos dan Kustiawan,M.S os.Sc (2017)	Analisis Peran BPD dalam Demokratisasi pemerintahan Desa Penaga	Desa penaga Kecamatan Bintan	Ditinjau dari pelaksanaan fungsi BPD sebagai penyalur dan menampung aspirasi masyarakat, dapat dilihat kualitas kinerja BPD dianggap cukup baik yang dibuktikan dengan kemampuan BPD menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah ditampung.
3	Yuli Anggraini (2019)	Analisis Peran BPD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	Desa pulau Kumpai Kecamatan Pangean	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dengan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Lokasi Penelitian	Hasil Penelitian
				menyimpulkan bahwa peneliti menilai dari peran BPD menunjukkan tidak baik dalam menyalurkan serta menampung aspirasi masyarakat.

Sumber : Jurnal Ilmiah tahun 2017 dan 2019 (diunduh 16 april 2021)

2.1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

1. St. Ainun Mardiyah (2019) Persamaannya terletak pada penggunaan metode penelitian, yaitu metode kualitatif dengan topik yang sama, yaitu meneliti tentang bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa, sementara perbedaannya terletak pada tempat penelitian dilakukan, yaitu Desa Pao di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dan hasil penelitian.
2. Zubaidah, S.Sos dan Kustiawan, M.Sos.Sc (2017) Persamaannya terletak pada penggunaan metode kualitatif dengan topik yang sama, yaitu peran Badan Permusyawaratan Desa. Perbedaannya adalah tempat dilakukannya penelitian di Desa Penaga Kecamatan Bintan.
3. Yuli Anggraini (2019) Persamaannya adalah penggunaan metode penelitian kualitatif yang membahas dan meneliti tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa, perbedaannya adalah tempat peneliti melakukan penelitian berada di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean.

2.2 Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mendefinisikan pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan dan kepentingan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD dengan prinsip dasar otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Republik Indonesia, dimana hal ini dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah, yakni kepala daerah yang menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 memiliki peran untuk memimpin dalam pengimplementasian kekuasaan pemerintahan dengan kewenangan yang diberikan di daerah otonom.

Ketika menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah daerah dapat melaksanakan sendiri ataupun melimpahkan dan memberikan sebagian urusannya kepada daerah otonom di bawahnya yang diatur dalam Bab 3 mengenai pembagian urusan pemerintahan pada pasal 10 ayat 4 dalam UU nomor 32 tahun 2014. Sebagian urusan pemerintahan tersebut dapat ditugaskan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah daerahnya, pemerintah kabupaten/kota, maupun dapat memberikan urusannya atau menugaskan kepada pemerintahan desa untuk mengurus urusan tersebut. Pembagian urusan pemerintahan daerah dapat ditinjau perinciannya mengenai urusan yang dilimpahkan kepada pelaksana pemerintahan desa dalam UU nomor 23 tahun 2014, yaitu urusan pemerintahan yang bersifat konkuren dimana berdasarkan Bab 4 pasal 20 ayat 1 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi melaksanakan sendiri urusannya serta dapat pula memberikan urusannya dengan penugasan kepada daerah kabupaten/kota maupun desa untuk melaksanakan urusan yang konkuren dari pemerintahan di atasnya yaitu daerah provinsi yang dapat dilimpahkan kewenangannya kepada daerah di bawahnya dengan asas tugas pembantuan (UU nomor 23 Tahun 2014).

2.3 Pemerintah Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Pengertian desa dapat dimaknai dari arti secara etimologi dengan asal kata dari bahasa sansekerta yang artinya adalah tanah air, tanah kelahiran atau

tanah asal. Definisi dari desa secara istilah adalah sekumpulan warga masyarakat yang memiliki kesatuan hukum dan peraturan atas dasar asal-usul serta adat istiadat yang berada di wilayah kabupaten dan telah diakui secara nasional oleh pemerintahan pusat. Menurut penjelasan Wadjaja (2003) menyatakan bahwa desa merupakan susunan asli yang istimewa dari kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dengan dasar asal-usul desa. Dasar pemikiran yang dijadikan acuan bagi pemerintahan desa, yaitu pemberdayaan dan demokratisasi dalam masyarakat, partisipasi, otonomi asli serta keanekaragaman.

Definisi desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1953) adalah masyarakat yang bertempat tinggal dan memiliki satu kesatuan hukum serta berkuasa dalam membangun pemerintahan sendiri. Penjelasan arti desa dalam Undang – Undang No 5 tahun 1979, desa merupakan daerah atau wilayah yang merupakan tempat tinggal penduduk yang mempunyai kesatuan hukum dimana pemerintahannya langsung berada di bawah camat dalam ikatan Negara Republik Indonesia serta urusan rumah tangganya diurus dan diatur sendiri sesuai kewenangan dan hak yang diberikan. Menurut penjelasan pasal 1 undang – undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa didefinisikan sebagai kesatuan dari masyarakat hukum yang bertempat tinggal di kabupaten dengan kewenangan mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya yang berdasar atas asal-usul dan adat istiadat desa serta telah diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Berdasarkan regulasi PP (Peraturan Pemerintah) No. 72 Tahun 2005 pasal 1 dijelaskan bahwa Desa adalah masyarakat yang memiliki kesatuan hukum yang secara sah telah diakui dan dihormati dalam sistem NKRI dengan wilayah batasan tertentu dan memperoleh wewenang untuk mengurus dan mengatur masyarakat setempatnya.

Kebijakan tentang desa secara khusus diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan tentang definisi desa sesuai dengan batasan yang diberlakukan oleh peraturan adalah desa atau yang selanjutnya dinamakan desa atau yang

setingkat merupakan masyarakat dengan kesatuan hukum yang sama dengan wewenang mengurus dan mengatur urusan dan kebutuhan masyarakatnya sendiri berdasar adat dan asal-usul serta telah memperoleh pengakuan dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI dengan batas wilayah tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, yaitu peraturan yang melaksanakan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, menyatakan bahwa desa adalah masyarakat dalam kesatuan hukum yang diakui dalam pemerintahan NKRI dan berwenang mengurus dan mengatur urusan dan kepentingan masyarakatnya atas dasar asal-usul, prakarsa masyarakat dan/atau hak tradisonal dengan batas wilayah tertentu.

2.3.2 Konsep Pemerintah Desa

Pengertian desa adalah masyarakat hukum yang berada di daerah dengan batas tertentu dan membentuk kesatuan dengan wewenang mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat setempat. Sementara definisi pemerintahan adalah sekumpulan orang yang membentuk lembaga yang memiliki cara dan strategi beragam dalam mengatur masyarakat supaya tercapai tatanan yang baik pada masyarakat.

Jadi pengertian pemerintahan desa adalah suatu penyelenggaraan dalam urusan pemerintahan serta kepentingan dan kebutuhan masyarakat di desa yang berada di lingkup pemerintahan Negara Republik Indonesia. Berbagai urusan kepentingan yang menjadi wewenang desa dari urusan pemerintahan meliputi urusan atas dasar terbentuknya desa atau asal-usul seperti urusan yang berasal dari Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa, urusan dari pemerintah pusat dan daerah berupa tugas pembantuan dan urusan lain yang diatur dalam undang-undang yang berlaku yang tugasnya diberikan secara keseleruhan kepada desa. Pemerintah desa sebagai unit atau lembaga yang langsung berhadapan kepada masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan dan pelayanan, sekaligus tonggak utama dalam keberhasilan program pemerintah. Upaya memperkuat pembangunan desa sebagai bentuk dan sarana percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut UU RI Nomor 22 tahun 1999, definisi desa adalah masyarakat

dengan kesatuan hukum dengan hak atas dasar prakarsa atau asal-usul desa dan adat desa yang memiliki wewenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat. Pengertian tersebut bermakna konsekuensi logis terkait birokrasi pemerintahan desa, dimana hal yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan desa, yaitu:

- a) Dasar pemikiran dalam mengatur pemerintahan desa meliputi otonomi asli, keanekaragaman, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan demokratisasi.
- b) Sistem pemerintahan desa termasuk bagian dari sistem pemerintahan pusat, oleh sebab itu desa mampu mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan masyarakatnya, dimana pertanggung jawaban kepala desa kepada BPD dan laporan pelaksanaan tugas disampaikan kepada bupati.
- c) Kepala desa memiliki wewenang untuk menjalankan perbuatan hukum serta berwenang untuk mengadakan perjanjian yang menguntungkan karena desa memiliki perbuatan hukum dan terdapat kekayaan, harta, dan bangunan sehingga desa dapat menjadi penuntut maupun dituntut di pengadilan.
- d) Badan Perwakilan Desa dibentuk dalam pemerintahan desa sebagai lembaga legislasi dan berfungsi dalam mengawasi terlaksananya peraturan, keputusan, dan APBDes untuk terwujudnya demokrasi.
- e) LMD atau lembaga kemasyarakatan desa dalam desa dapat dibentuk dan didirikan sesuai kebutuhan dengan fungsi dan perannya sebagai mitra pemerintah desa dan bekerja sama dalam pemberdayaan desa.
- f) Desa terdapat sumber pendapatan, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, sumbangan pihak ketiga, pinjaman desa serta sumber lainnya yang sah yang dapat dijadikan sebagai pembiayaan desa.

Desa secara eksplisit dinyatakan memiliki hak otonomi asli yang dijelaskan dalam bagian penjelasan UU RI Nomor 22 Tahun 1999. Posisi pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai salah satu unsur pemegang pemerintahan desa untuk terwujudnya birokrasi desa karena

keberadaan lembaga yang mungkin telah diakui masyarakat akan sulit menempati peran tersebut. Pembentukan pemerintah dan perangkat desa dalam peraturan pasal yang terdiri atas kepala desa sebagai pemimpin utama dan BPD sebagai kontrol pemimpin atau perwakilan masyarakat yang bersifat asli karena pemerintahan desa merupakan subsistem dari pemerintahan nasional dimana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh kepala desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dimana unsur pemerintahan desa terdiri atas:

1. Pimpinan yang meliputi kepala desa, dan perangkat pembantu kepala desa yaitu sekretaris desa dan unsur staf atau pelayanan lainnya yang diketahui sekretaris desa.
2. Pelaksanaan teknis meliputi pembantu kepala desa yang menjalankan urusan lapangan pemerintahan, misalnya keagamaan, pengairan, kesehatan, dan lain-lain.
3. Kewilayahan meliputi pembantu kepala desa sesuai dengan wilayah kerjanya misalnya kepala dusun.

Menurut pengertian dari C.S.T. Kansil (2001:58), desa merupakan organisasi yang berada langsung di bawah camat yang memiliki wilayah dengan sejumlah penduduk yang bertempat tinggal di dalamnya sebagai masyarakat dengan kesatuan hukum yang berhak atas penyelenggaraan urusan rumah tangga dan masyarakatnya sendiri dalam ikatan Negara Republik Indonesia. Menurut penjelasan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemerintahan desa dibentuk di daerah pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas kepala desa dan BPD atas dasar prakarsa dan asal-usul masyarakatnya. Pengertian pemerintah banyak dikemukakan oleh para ahli salah satunya adalah Kuper (Labolo, 2010:14-15) yang menjelaskan pengertian dari pemerintah terdiri dari empat hal, yaitu:

1. Pemerintah memegang kekuasaan yang sah dan merujuk pada proses kekuasaan pemerintahan dijalankan.
2. Pemerintah menunjuk proses berlangsungnya pemerintahan dengan keberadaannya.

3. Pemerintah menunjuk kepada jabatan orang secara langsung untuk kedudukannya dalam pelaksanaan peran dan kekuasaannya.
4. Pemerintah merujuk pada sistem pemerintahan, aspek bentuk dan metode yang dijalankan.

Pemerintah desa dalam sistem tata pemerintahan Indonesia mengalami perkembangan sebagai pemerintahan paling dasar dan garda depan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang. Selain dalam Undang-Undang, rujukan dan tinjauan tentang desa juga ditemukan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

2.3.3 Konsep Peraturan Desa

Definisi dari peraturan desa adalah seluruh peraturan yang telah melalui musyawarah dan memperoleh persetujuan dari BPD dan ditetapkan oleh kepala desa (HAW Widjaja, 2003:94). Menurut Permendragi No 29 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa peraturan desa merupakan peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh BPD dan kepala desa. Berdasarkan uraian di atas, pengertian dari peraturan desa merupakan bagian dari peraturan dari daerah terkait yang mencakup seluruh peraturan desa dan dibuat bersama-sama oleh BPD dan kepala desa.

2.3.4 Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah organisasi yang beranggotakan wakil dari penduduk di desa yang telah dipilih dalam musyawarah dengan fungsi dan peranan menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya serta membahas serta menyetujui peraturan desa yang dibuat bersama dengan kepala desa. BPD berwenang dalam mengatur dan mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya serta berperan penting ketika penyusunan rencana pembangunan desa secara keseluruhan untuk membantu tugas kepala desa.

Peran sebagai lembaga legislasi, BPD berperan dalam menetapkan dan menyepakati kebijakan desa bersama kepala desa, berhak menyetujui atau menolak kebijakan pemerintah, membuat rancangan peraturan desa bersama

kepala desa desa serta mewadahi atau menampung dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat. Kedudukan lembaga ini dalam pemerintahan adalah menjadi mitra dan partner kerja dari pemerintah desa dalam mengurus pemerintahan desa, pemberdayaan sumber daya dan upaya pembangunan. Mekanisme keseimbangan dan kontrol dalam fungsi pengawasan pada demokratisasi pemerintahan supaya birokrasi pemerintahan dapat terwujud. BPD berkewajiban melakukan pemeriksaan dan kontrol terhadap penggunaan APBDes, pelaksanaan keputusan kepala desa dan implementasi kebijakan desa. BPD juga dapat membentuk lembaga atau badan di bawahnya yang sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pembangunan desanya serta partisipasi masyarakat, misalnya LKD atau lembaga kemasyarakatan desa.

2.3.5 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Peran BPD dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

BPD dikenal sebagai LMD atau Lembaga Musyawarah Desa, ketika Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah belum diberlakukan. LMD didefinisikan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 sebagai lembaga yang terdiri dari pemuka masyarakat, kepala dusun, dan pimpinan lembaga kemasyarakatan di desa terkait. LMD tidak memiliki kekuasaan mandiri secara legislasi padahal merupakan hasil pembagian kekuasaan dengan kepala desa. Pada masa ini LMD bukan sebagai wadah dan area *check and balance* terhadap representasi pelaksanaan kekuasaan dari kepala desa, bahkan bisa juga jabatan ketua LMD dijabat oleh kepala desa (Zubaidah & Kustiawan, 2017)

2. Peran BPD dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang Pemerintahan Daerah

Sejak diterbitkan dan diberlakukan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti Undang – Undang No 22 tahun 1999 akhirnya Badan Perwakilan Desa berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemfokusan peran dan fungsi BPD lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tahun 2005 yang khusus mengatur tentang desa.

Fungsi BPD yang sebelumnya terdiri dari empat fungsi pokok meliputi penyusunan perdes, pengawasan, pengayom adat, dan penyalur aspirasi masyarakat, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dirampingkan menjadi dua fungsi utama, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menetapkan perdes bersama kepala desa. Kedudukan BPD dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 termasuk sebagai unsur salah satu penyelenggara Pemerintahan Desa guna menguatkan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus desanya sendiri secara demokratis supaya sesuai dengan aspirasi masyarakat. (Zubaidah & Kustiawan, 2017)

3. Peran BPD dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4 didefinisikan sebagai suatu lembaga dengan anggota yang ditetapkan secara demokratis dan berasal dari wakil penduduk desa menurut keterwakilan wilayah. Dalam hal ini BPD berubah kedudukan menjadilembaga desa dengan menjalankan fungsi pemerintahan (Zubaidah & Kustiawan, 2017)

Berikut dijelaskan tentang perbandingan peran BPD dimulai dari undang-undang yang pernah berlaku sebelumnya hingga undang-undang yang baru diterbitkan, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dapat dilihat perkembangan peran BPD pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Peran BPD berdasarkan undang – undang yang berlaku

No	Keterangan	UU No 22/1999 BPD	UU No 32/2004 BPD	UU No 6/2014 BPD
1	2	3	4	5
1	Menentukan pemimpin dan anggota	Rakyat dilibatkan dalam pemilihan BPD	Pemilihan berdasar musyawarah mufakat	Pemilihan secara demokratis berdasarkan perwakilan wilayah.
2	Fungsi dan Kedudukan BPD	Otonom berasal dari kades dan melakukan kontrol terhadap Kades.	Lembaga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan telah berdiri sendiri.	Kedudukan lembaga sebagai penyelenggara yang menjalankan pemerintahan.
3	Kedudukan Kades	Lepas dari organisasi BPD	Di larang menjabat sebagai ketua BPD	Larangan bagi eksekutif desa untuk menjabat menjadi ketua BPD.
4	Pembuatan keputusan	Bersifat perwakilan	Perwakilan dan musyawarah	Musyawarah dan mufakat berdasarkan keterwakilan wilayah
5	Keterlibatan masyarakat	Masyarakat ikut memilih namun tidak dilibatkan	Masyarakat ikut memilih dan terlibat secara	Masyarakat dilibatkan secara langsung

No	Keterangan	UU No 22/1999 BPD	UU No 32/2004 BPD	UU No 6/2014 BPD
		dalam proses	tidak langsung dalam proses	melalui musyawarah desa

Sumber : peraturan Perundang – undangan

2.3.6 Kewenangan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD)

BPD yang beranggotakan perwakilan penduduk desa dan dipilih melalui demokrasi musyawarah ini bermitra dan bekerja sama dengan kepala desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai upaya menampung pendapat masyarakat. Menurut pendapat H.D. Stout, wewenang adalah keseluruhan aturan yang berhubungan dengan kebolehan dan perolehan serta penggunaannya dalam hubungan hukum publik pemerintahan sebagai subjek hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian wewenang adalah hak dan kewajiban yang dimiliki pemilik jabatan dalam upaya pelaksanaan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku.

BPD memiliki tiga kewenangan penting dalam organisasi pemerintah, yaitu:

1. Diperbolehkan untuk menuntut hukuman mati, sementara organisasi lain tidak dapat menuntut hal tersebut;
2. Memiliki wewenang untuk menuntut penjara atau lembaga kemasyarakatan, sementara organisasi lain tidak bisa memiliki hal tersebut; dan
3. Memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak karena jasa tertentu, sementara organisasi lain tidak diperbolehkan.

Tujuan dalam pemberian wewenang tersebut supaya adanya upaya bagi pemerintah untuk mengatur tertib masyarakatnya serta tidak melakukan kejahatan dan kezaliman karena hak tersebut, sehingga untuk mengantisipasi dibentuk adanya lembaga yang mengawasi yang berasal dari wakil rakyat yang terpilih. Terdapat tiga cara dalam memperoleh kewenangan yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat

yang diartikan penjelasannya oleh H.D. van wijk/Willem koninjenbelt, yaitu:

1. Atribusi yaitu kewenangan yang oleh lembaga pembuat undang-undang diberikan kepada organisasi pemerintahan;
2. Delegasi adalah wewenang yang dilimpahkan kepada organisasi bagian pemerintahan dari suatu pemerintah; dan
3. Mandat diperoleh jika memperoleh izin kewenangannya dari organ lain atas namanya.

Melalui tiga cara di atas seseorang akan mendapat kewenangannya untuk menjalankan peran dalam lembaga, badan atau pejabat yang berwenang. Pada prinsip negara hukum dalam hal ini akan timbul pertanggungjawaban dari yang bersangkutan kepada pejabat yang lebih tinggi atas hukum ketika wewenang digunakan. Tanggung jawab dalam penggunaan wewenang bertujuan untuk suatu kebijakan agar pemerintah tidak sewenang-wenang, untuk suatu kontrol terhadap penggunaannya sesuai batasan wewenang yang diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.


2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran memuat tujuan penelitian dan dibuat guna mempermudah peneliti dalam proses penelitian. Penelitian ini bertujuan supaya dapat mengetahui peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah organisasi dengan keanggotaan berasal dari wakil penduduk yang dipilih dari musyawarah mufakat yang bertugas menyalurkan serta menampung dan mewartakan pendapat, usul serta aspirasi lain dari masyarakat dan bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa. Keterlibatan peran BPD dalam membantu penyusunan perencanaan peraturan guna pembangunan desa sangatlah besar. Penjabaran fungsi BPD di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- b. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; dan

c. Mengawasi kepala desa dalam kinerja pemerintahan.

Penelitian ini sangat berperan penting dalam mengetahui efektif atau tidaknya peran BPD di Desa Ambulu dijalankan termasuk dalam menjalankan hak dan kewenangannya dalam mengurus dan mengatur kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Berikut kerangka pemikiran yang dapat digambarkan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pengertian penelitian itu sendiri, yaitu usaha menemukan kebenaran maupun permasalahan yang muncul dari fakta maupun fenomena yang terjadi. Metode penelitian merupakan petunjuk teknis atau cara yang bersifat praktis (Kaelan, 2012:7). Metode kualitatif digunakan dengan tujuan untuk mencari, mengelola serta menganalisis dan memahami peristiwa langsung interaksi sosial di lapangan melalui observasi dan wawancara dalam mengkaji permasalahan pada penelitian ini.

Pengertian metode kualitatif menurut Sugiyono (2018; 213) adalah metode yang digunakan oleh peneliti dengan peneliti sebagai instrumen untuk eksperimen pada sebuah kondisi ilmiah dengan berlandaskan filsafat, serta analisis dan teknik pengumpulan data menekankan pada makna. Penjelasan definisi dari Bogdan dan Taylor (1975 dalam Moleong, 2017:4) bahwa penelitian kualitatif disebut sebagai langkah atau prosedur yang memuat informasi berupa informasi kata-kata lisan maupun tertulis dari orang yang diteliti untuk menghasilkan data deskriptif. Gunawan (2015:80-81) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengungkap dan memecahkan masalah dalam kehidupan. Sementara Moleong (2007:6) memiliki pendapat yang berbeda terhadap makna penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang lebih tepat digunakan dalam penelitian tentang persepsi sikap, perilaku, tindakan, serta motivasi yang tidak dapat digunakan metode kuantitatif atau digunakan untuk memahami peristiwa pada objek penelitian. Lebih sederhana, Creswell menjelaskan dalam bukunya *educational research*, bahwa jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencakup objek maupun partisipan yang luas serta memiliki pernyataan bersifat umum yang merupakan hal yang sangat diperlukan peneliti, serta peneliti melakukan secara subjektif dalam mengumpulkan, menjelaskan dan menganalisis data (Creswell, 2008:46).

Metodologi kualitatif ini dimana peneliti harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dalam lingkup yang luas meliputi kemampuan wawancara

terhadap peristiwa yang sedang berkembang dan terjadi di lingkup sosial. Penguasaan terhadap metode kualitatif akan membantu peneliti dalam komunikasi interaksi sosial. Tujuan pada penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan analisis sikap dan persepsi individu ataupun kelompok terhadap objek penelitian. Pendekatan metode kualitatif ini diharuskan bagi peneliti untuk mengeksplorasi permasalahan yang diteliti dengan menyelidiki fenomena tentang bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi ketika melakukan wawancara ataupun pengumpulan data lainnya.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan dalam pembatasan penelitian dan studi kualitatif supaya memperoleh data secara relevan (Moleong, 2010). (Sugiyono 2017;207) penelitian kualitatif dibatasi berdasarkan urgensi dan realibilitas pada masalah yang ingin diselesaikan serta berdasar pada tingkat kepentingan penelitian. Berikut adalah fokus untuk membatasi pada penelitian ini.

- 1) Penelitian ini membahas peran-peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- 2) Penelitian ini fokus kepada peran menyalurkan dan menampung atau mewadahi aspirasi masyarakat yang dijalankan oleh BPD.
- 3) Penelitian ini berfokus pada bagaimana kinerja BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang ditentukan oleh peneliti untuk mengerjakan penelitian serta digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dari berbagai informasi yang kumpulkan. Pertimbangan pemilihan lokasi berdasarkan kesesuaian dengan topik, keunikan serta kemenarikannya (Suwama Al Muchtar, 2015: 243). Terdapat tiga unsur yang menunjuk pada lokasi sosial sebagai lokasi penelitian dimana menurut Nasution (2003:43) terdiri dari pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat dijadikan objek observasi. Cara

terbaik yang dapat ditempuh dalam menentukan lokasi berdasarkan Moleong (2017:127) adalah dengan pertimbangan antara menjajaki lapangan dengan teori substantif serta dicari kesesuaiannya dengan hasil rill di lapangan, demikian juga keterbatasan praktis waktu, biaya, dan tenaga serta kondisi geografis juga menjadi bahan pertimbangan.

Penelitian ini bertempat di desa Ambulu Kecamatan Ambulu. Pemilihannya berdasarkan kurangnya warga masyarakat dalam memahami dan mengetahui akan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.4 Penentuan Informan

Pengertian informan menurut Sukandarrumi (2002), yaitu sesuatu yang mampu memberikan informasi baik berupa orang, benda maupun organisasi (lembaga) dengan keadaan sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2010), informan yang merujuk kepada seseorang yang disebut sebagai narasumber yang mampu menjabarkan tentang topik penelitian secara singkat serta memahami akan objek yang diteliti. Informan dalam penelitian berarti seseorang yang dijadikan sebagai narasumber yang memiliki pemahaman serta penjabaran pada objek terkait topik penelitian.

Teknik *purposive sampling* dalam penentuan informan dalam penelitian kualitatif yang menurut Sugiyono (2017) lebih sering digunakan untuk dijadikan sebagai sumber data dari responden terpilih dengan mempertimbangkan tujuan tertentu serta untuk mendapatkan pemahaman yang sangat mendalam dalam memperoleh kesesuaian informasi. Informan yang ditentukan dalam penelitian ini untuk menjadi sumber dalam pencarian data maupun informasi terkait sebanyak 3 informan, yaitu :

1. Informan utama : Ketua BPD Ambulu,
2. Informan kunci : Masyarakat, dan
3. Informan pendukung : Kepala Desa Ambulu

3.5 Jenis Data

Definisi dari data menurut pengertian secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata datum yang diartikan dalam bahasa latin berarti pernyataan atau nilai suatu kenyataan. Nilai atau pernyataan tersebut kemudian dipresentasikan dalam bentuk *numeric* (angka), *text* (karakter), *image* (gambar), ataupun *sound* (suara) yang diperoleh dari proses mengamati dan mengukur dari suatu variabel penelitian.

Pengertian data secara umum adalah kumpulan keterangan atau nilai (*value*) suatu hal yang mempunyai makna dibentuk dari data mentah (*raw data*) berupa karakter, angka, gambar dan bentuk lainnya serta merupakan representasi dari deskripsi suatu obyek maupun peristiwa. Data juga didefinisikan sebagai anggapan dari sesuatu yang dianggap atau diketahui dengan diperoleh dari percobaan dan pengamatan yang bersifat sementara atau belum pasti kebenarannya sehingga perlu dikaji kembali yang berhubungan dengan tempat dan waktu.

Jadi dapat disimpulkan tentang pengertian data bahwa data adalah sekumpulan informasi atau nilai hasil dari pengamatan suatu objek dengan bentuk angka maupun keterangan dan kategori yang mampu memberi gambaran akan suatu masalah dan kondisi permasalahan. Data yang baik termasuk data yang relevan dengan kategori kebenaran data dapat dipercaya (*reliable*), tepat waktu serta mampu memberi gambaran cakupan yang luas mengenai suatu masalah secara keseluruhan. Berikut merupakan jenis data yang dapat diperoleh dalam penelitian yang terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Jenis data primer merupakan data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dari tangan pertama (Sugiyono,2010:222). Penjelasan berdasarkan pendapat Husein Umar (2013:42) mengenai data primer merupakan hasil perolehan data dari hasil wawancara atau pengisian kuisisioner dengan sumber pertama perseorangan ataupun individu. Penjelasan mengenai data primer dari Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013:142), yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber asli secara langsung tanpa media perantara.

Berdasarkan definisi di atas diperoleh pengertian data primer bahwa sumber data primer adalah data yang disajikan secara langsung dari hasil pengamatan pada objek ataupun perusahaan tempat dilakukannya penelitian menggunakan metode wawancara dan observasi langsung serta dijadikan sebagai sumber penelitian.

2. Definisi data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber secara tidak langsung oleh pengumpul data (Sugiyono, 2010:222). Pengertian menurut Husein Umar (2013:42) mengenai data sekunder adalah data yang telah melalui pengolahan dari pihak pertama atau pihak lain yang mempunyai data primer dan kemudian disajikan dalam bentuk table maupun diagram. Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:143) menjelaskan bahwa data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti melalui perantara dapat berupa catatan dari pihak pengumpul primer.

Jadi definisi data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti sebelum penelitian dilakukan dan diperoleh dengan melalui perantara dari sumber yang ditemukan, misalnya berupa mempelajari, membaca atau memahami arsip atau catatan perusahaan atau tempat penelitian.

3.6 Sumber Data

Maksud sumber data adalah asal data diperoleh serta cara pengambilan dan pengolahan data tersebut. Menurut penjelasan Suharsimi Arikunto (2013:172) definisi sumber data berarti subjek asal data tersebut diperoleh. Sementara menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:142) definisi sumber data adalah suatu penyebab yang penting dalam mempengaruhi pertimbangan guna menentukan metode pengumpulan data berdasarkan jenis data. Jadi dapat disimpulkan pengertian sumber data adalah faktor terpenting untuk mengetahui asal subjek diperoleh yang berpengaruh pada penentuan metode pengumpulan data. Menentukan sumber data memerlukan konsistensi dan ketelatenan peneliti sebab hal tersebut merupakan dasar dalam tercapainya keberagaman data. Jenis sumber data yang terdapat dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut.

3.6.1 Narasumber (Informan)

Sumber data dari seseorang dalam penelitian kualitatif disebut narasumber yang akan memberikan informasi atau data yang cenderung kompleks dan abstrak/tidak eksak. Sementara dalam penelitian kuantitatif sumber data disebut sebagai responden atau orang yang merespon sesuai permintaan peneliti, dimana data yang diberikan bersifat eksak yang menggunakan pendekatan yang telah ditentukan sejak awal.

3.6.2 Fenomena/Peristiwa atau Aktivitas

Sebuah peristiwa/fenomena dan aktivitas yang berhubungan dengan masalah penelitian dapat menjadi sumber informasi yang diperoleh dengan cara observasi atau pengamatan, melihat, investigasi sehingga peneliti dapat mengetahui dan menggali informasi tentang peristiwa yang terjadi secara langsung. Melalui fenomena atau suatu kegiatan dapat diperoleh data yang reliabel dan valid karena terverifikasi secara langsung.

3.6.3 Tempat atau Lokasi

Sumber data berupa lokasi atau wilayah terkait dengan masalah penelitian yang diteliti dapat memberikan informasi data yang diperlukan dengan cara menggali mengenai kondisi, situasi, serta keadaan wilayah supaya sesuai dengan rencana penelitian.

3.6.4 Dokumen atau Arsip

Dokumen atau arsip suatu kejadian berupa benda cetak, gambar, surat, buku, laporan, koran ataupun berupa rekaman yang berisi informasi tertulis penting dan dapat digali informasinya yang sesuai dengan masalah penelitian.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini yang berjenis penelitian kualitatif memerlukan spesifikasi data yang jelas dimana proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif memungkinkan waktu relatif lama untuk perolehannya. Pengertian teknik pengumpulan data adalah langkah peneliti yang dilakukan dalam memperoleh data secara strategis. Sugiyono (2018:224) menjelaskan bahwa teknik

pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

3.7.1 Observasi

Pengertian observasi menurut penjelasan Sugiyono (2018:229), yaitu teknik dengan ciri spesifik tidak hanya terbatas orang namun dapat juga berupa objek alam lainnya. Menurut Widoyoko (2014:46) definisi observasi adalah pengamatan serta pencatatan secara tersistem atas unsur dari objek penelitian yang terlihat. Menurut Riyanto (2010:96) observasi diartikan sebagai metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan baik langsung maupun tidak.

3.7.2 Wawancara

Definisi wawancara berdasarkan penjelasan Sugiyono, (2018:140), yaitu percakapan antara pewawancara (interview) dengan yang diwawancarai dengan memberikan jawaban dari pertanyaan penanya dengan maksud tertentu. Menurut Afifuddin (2009:13) wawancara merupakan metode pengumpulan data dari seseorang informan atau responden dengan mengajukan pertanyaan.

3.7.3 Dokumentasi

Pengertian dokumentasi menurut Sugiyono (2018:240) adalah catatan suatu peristiwa berupa foto, sketsa, gambar serta bentuk lainnya sebagai pelengkap dari metode wawancara dan observasi. Menurut Arikunto (2006:158) dokumentasi, yaitu metode berupa penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti terhadap informasi dari benda-benda tertulis misalnya majalah, buku, peraturan, dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.

3.8 Uji Keabsahan Data

Pentingnya uji keabsahan data pada penelitian kualitatif untuk mengungkap kebenaran data secara objektif serta dapat menghasilkan penelitian yang bertanggungjawab (Moleong, 2015:327). Keabsahan data merupakan uji validitas dan keaslian pada kondisi data yang dilakukan dalam suatu penelitian guna

membuktikan kesungguhan dan keilmiahan data yang diperoleh. Maka triangulasi data digunakan oleh peneliti dalam pengujian keabsahan data (sugiyono:2019).

Triangulasi data dalam uji kredibilitas berdasarkan penjelasan Sugiyono (2019:368) adalah pemeriksaan data melalui perbandingan ataupun memeriksa informasi yang dilakukan peneliti dari sumber yang telah diperoleh dengan cara dan kondisi yang berbeda. Triangulasi merupakan penggabungan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dari sumber yang diperoleh sekaligus melakukan uji kredibilitas data. Teknik ini menjadi salah satu pendekatan untuk melakukan penggalian serta pengolahan data kualitatif dengan memeriksa keabsahan data hasil perbandingan antara wawancara dengan objek yang diteliti.

Peneliti merupakan instrumen terpenting dalam pengolahan data kualitatif tersebut. Penelitian kualitatif yang sangat bergantung pada pengalaman peneliti dalam melakukan riset untuk mendalami penggalian data dan gejala peristiwa yang ditelitinya. Ketika melakukan penelitian peneliti tidak lepas dari perspektif subjektifitasnya, namun sebisa mungkin harus dihindari dengan bersikap netral untuk memperoleh kevalidan dan kebenaran data secara ilmiah.

Mengingat teknik triangulasi menjadi salah satu teknik dalam pengolahan data kualitatif, Sugiyono (2019) mengartikan teknik triangulasi tersebut sebagai teknik yang merupakan hasil penggabungan berbagai teknik untuk pengumpulan data dari sumber data yang dikumpulkan. Tidak hanya pengumpulan data, dalam triangulasi juga sekaligus dilakukan untuk uji kredibilitas data penelitian. Sehingga dalam hal ini diperlukan teknik untuk mentracking ketidaksamaan data serta untuk menyatukan data yang berbeda antara informan satu dengan lainnya supaya diperoleh keakuratan data dan kesimpulan yang tepat. Teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

3.8.1 Triangulasi Sumber

Pada sumber dilakukan pemeriksaan keabsahan data melalui pengujian data dari sumber yang telah dikumpulkan. Triangulasi sumber dapat dilakukan misalnya pada pengumpulan dan pemeriksaan data mengenai sikap siswa yang dapat dilakukan kepada teman, guru dan orang tua.

Hasil pengumpulan data akan diklasifikasi menurut kesamaannya seperti penelitian kuantitatif kemudian dideskripsikan guna menghasilkan perspektif yang sama, berbeda, detail, serta perspetif mana yang tidak sesuai dengan data. Setelah data dianalisis dapat diambil kesimpulan kemudian akan diuji kembali berdasarkan kesepakatan dari kesimpulan dari sumber data, yaitu teman, guru dan orang tua. (menurut Sugiyono, 2011)

3.8.2 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik menurut Sugiyono (2011) merupakan uji berupa pengujian dengan teknik yang berbeda pada sumber data yang sama yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data. Data yang diuji misalnya data hasil wawancara yang diuji melalui kuisisioner atau observasi dan dokumentasi. Jika data yang dihasilkan berbeda, peneliti dapat melakukan diskusi lanjutan untuk dapat mengetahui keakuratan data pada sumber yang diteliti, namun hasil data yang berbeda dapat pula disebabkan perspektif yang berbeda.

3.8.3 Triangulasi Waktu

Pertimbangan ketika mengumpulkan data dalam triangulasi waktu ini meliputi hari, jam, sehabis sarapan pagi, siang, dan sebagainya ketika narasumber sedang santai atau sudah selesai dari pekerjaan hariannya. Contoh waktu wawancara ketika sore hari supaya narasumber dapat dengan leluasa, santai dan lugas dalam menjelaskan semua jawaban sehingga berpengaruh terhadap kevalidan data yang diperoleh.

Kegiatan pengecekan keabsahan data dilakukan pengulangan data jika memperoleh data yang berbeda supaya memperoleh keakuratan data, dimana hal ini dapat dilakukan pada kondidi waktu yang berbdeaa melalui observasi, wawancara, maupun metode lainnya yang dapat digunakan untuk dilakukannya pengulangan data. (menurut Sugiyono, 2011)

3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah sistematis yang ditempuh untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data sehingga dapat diperoleh

kesimpulan penelitian. Kegiatan analisa dilakukan dari sebelum dimulai penelitian, di lapangan ketika penelitian, serta setelah penelitian dilaksanakan. Pengertian analisis data menurut Sugiyono (2018:482) merupakan proses penyusunan data pada data yang telah dikumpulkan dari hasil catatan lapangan, dokumentasi, serta wawancara secara tersistem melalui pengelompokkan ke dalam kategori, penjabaran, pembuatan sintesa, pemilihan data yang perlu serta penyusunan hingga membentuk kesimpulan pola tertentu sehingga data tersebut dapat dipahami. menurut Bogdan dan Sugiyono (2010:334) analisis data diartikan sebagai proses pencarian data dan penyusunan secara sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dari bahan lain untuk pemahaman informasi kepada orang lain.

Data kualitatif dapat dianalisis secara induktif pada data yang diperoleh untuk dikembangkan hingga ditemukan pola dengan pola hubungan tertentu yang kemudian dijadikan sebagai hipotesis, dimana hipotesis yang telah ditemukan akan dilakukan pengulangan pencarian data kembali sehingga dapat diperoleh penerimaan atau penolakan dari data yang terkumpul.

3.9.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di lokasi atau tempat penelitian menggunakan strategi yang tepat untuk memperoleh fokus pada pendalaman data pada proses pengambilan data selanjutnya yang diperoleh melalui observasi, wawancara serta wawancara.

3.9.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk dari analisis dengan mengelompokkan, mengorganisir pengarahannya dan menajamkan serta melakukan filter dengan memilah data yang diperlukan dan mengabaikan data yang tidak digunakan sehingga dihasilkan data hasil olahan yang sedemikian rupa untuk mencapai kesimpulan yang terverifikasi sesuai tujuan.


3.9.3 Penyajian data

Penyajian data berarti kegiatan pengelompokan data yang direpresentasikan dalam bentuk tabel, diagram atau lainnya dari data yang telah direduksi.

3.9.4 Penarikan Kesimpulan

Kegiatan dalam penarikan kesimpulan berupa analisis khususnya dalam menafsirkan data yang disajikan.

Berikut disajikan gambaran teknik analisis data yang dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

Sumber : Prof, Dr. Sugiyono (2010:334)

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek atau Lokasi penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Desa Ambulu

Pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai profil lokasi peneliti dalam melakukan penelitian yang dapat disajikan dalam bentuk gambaran tentang Desa Ambulu. Ambulu adalah Kecamatan di Kabupaten Jember yang terletak di daerah selatan dengan batas antara Samudra Hindia dan pantai yang sarat keindahannya, yaitu Papuma, payangan dan Watu Ulo. Kecamatan Ambulu merupakan sebuah kota kecil yang terletak 12 km dari wisata pantai watu ulo di Kabupaten Jember provinsi Jawa Timur. Meskipun kota kecil namun termasuk kota teramai di Kabupaten Jember dimana luas wilayah kecamatan ini, yaitu 1.083 km² dengan ketinggian rata-rata 35 m diatas permukaan laut. Terdapat tujuh desa yang termasuk dalam Kecamatan Ambulu, yaitu desa Ambulu, desa Kranganyar, desa Tegalsari, desa Sabrang, desa Sumberejo, desa Andongsari dan desa Pontang.

Ambulu juga memiliki berbagai macam kesenian yang menjadi komoditas dalam wilayahnya, yaitu wayang kulit, reog ponorogo, jaran kecak dan lain lain. Hal ini karena banyak ekstrakurikuler sekolah yang dapat mendukung motorik anak dalam kesenian, dan juga komunitas atau sanggar tari yang sudah dikenal diseluruh penjuru karena prestasinya. Selain kesenian Ambulu juga memiliki memiliki aneka kuliner khas ambulu yang bisa buat oleh-oleh serta tempat wisata membuat kota Ambulu ramai ditiap hari.

Desa Ambulu mempunyai luas 1.083 Ha. Nama Desa Ambulu atau yang dikenal dengan AMBULU adalah nama yang berasal dari bahasa Madura ketika pendatang berbondong-bondong dari luar daerah datang dan mengungsi demi keselamatan sekeluarga menuju daerah selatan Jember termasuk Ambulu dalam masa penjajahan Belanda. Pendatang dari luar berasal dari Madura sehingga dengan kedatangnya pada saat istirahat dengan

menyebut kata kata AMBUGELU sehingga kata AMBUGELU dirubah dengan nama AMBULU sampai sekarang. Berikut gambaran desa Ambulu yang disajikan dalam pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Peta Desa Ambulu

Sumber : LPPD Desa Ambulu 2021

Secara umum batas wilayah Desa Ambulu Kecamatan Ambulu memiliki batas wilayah, yaitu:

- a. Selatan : Desa Sabrang
- b. Utara : Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu
- c. Barat : Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu
- d. Timur : Desa Pontang Kecamatan Ambulu

Adapun orbitrasi Desa ambulu sebagai berikut :

- a. Jarak Kantor adesa ke Kantor Kecamtan : 1 Km
- b. Waktu tempuh Kantor Desa ke Kantor Kecamatan : 5 Menit
- c. Jarak Kantor Desa ke Kantor Kabupaten : 28 Km
- d. Waktu tempuh Kantor Desa ke Kantor Kabupaten : 45 Menit

Kemudian di Desa Ambulu terdapat 32 RW dan 96 RT yang terbagi dalam 3 dusun yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1.1.2 Dusun Krajan 16 RW dan 48 RT

2.1.2 Dusun Sumberan 11 RW dan 33 RT

3.1.2 Dusun Langon 5 RW dan 15 RT

4.1.2 Kondisi Demografis Desa Ambulu Kecamatan Ambulu

Mobilitas Penduduk di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu relatif agak tinggi, namun untuk tingkat kesadaran masyarakatnya tentang pelaporan kependudukan masih kurang. Sangat perlu untuk diadakan sosialisasi perihal pelaporan kependudukan mengenai perubahan status kependudukan agar bias dimonitoring oleh Pemerintah Desa. Kalau dilihat dari banyaknya suku yang beraneka ragam, mayoritas suku yang digunakan lebih dominan ke Suku Jawa, namun terdapat sebagian suku Madura yang mengikuti kebudayaan jawa. Desa Ambulu juga terdapat beberapa keluarga penduduk yang berasal dari keturunan Cina yang berprofesi sebagai pedagang (toko).

Penduduk di Desa Ambulu dengan jumlah total sebanyak 15.774 dan terdiri dari tiga wilayah dusun, yaitu: Dusun Sumberan, Dusun Krajan, dan Dusun Langon. Berikut ini disajikan jumlah penduduk Ambulu yang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk desa ambulu

Laki-laki	Perempuan	Kartu Keluarga	Kartu Keluarga Perempuan	Kartu Keluarga Miskin
7.028	8.746	5.561	620	130

Sumber : LPPD Desa Ambulu 2021

Berdasarkan data diatas dapat diperinci dengan mengklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan usia. Adapun data penduduknya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan kualifikasi usia

No	Kelompok Usia(tahun)	Jumlah
1	<1tahun	556
2	1 – 4 tahun	1174
3	5 – 14 tahun	2156
4	15 – 39 tahun	4643
5	40 – 64 tahun	6125
6	65 tahun ke atas	1120

Sumber : LPPD Desa Ambulu 2021

4.1.3 Sejarah BPD atau Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ambulu

Sejarah awal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibentuk pada tahun 1994 dengan dasar Undang-Undang Dasar (BPD) otonomi daerah nomer 32. Awalnya BPD kepanjangannya bukan Badan Permusyawaratan Desa tetapi Badan Perwakilan Desa dengan Dasar Hukum undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas khusus tentang Desa. Perubahan nama BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa disebabkan karena pendapat pemerintahan desa yang menyatakan bahwa BPD dibentuk untuk tempat musyawarah Desa. BPD dibentuk untuk memberikan penguatan secara hukum terhadap peraturan desa yang dibuat. Peraturan undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa jumlah anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 11 orang. Dalam undang-undang yang mengatur tentang desa, yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 jumlah anggota 9 orang yang disesuaikan dengan jumlah penduduk masing - masing dusun.

4.1.4 Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Desa Ambulu memiliki 3 dusun terbaik didalam penduduknya, maka dari itu dibentuk anggota BPD dari ke tiga (3) dusun tersebut:

1. Dusun Krajan Jumlah Anggota 4 orang

Tabel 4.4 Dusun Krajan

No	Nama	Jabatan
1	Juliawati	Sekretaris
2	Eko Sukarya Wandu	Anggota
3	Ririn Kusuma Ari W.	Anggota
4	Ferik Hariyadi	Anggota

Sumber : LPPD Desa Ambulu 2021

2. Dusun Sumberan Jumlah Anggota 3 orang

Tabel 4.5 Dusun Sumberan

No	Nama	Jabatan
1	Agus Edy Purnomo	Ketua
2	Nanang Suprayitno	Anggota
3	Khosiatillah	Anggota

Sumber : LPPD Desa Ambulu 2021

3. Dusun Langon Jumlah Anggota 3 orang

Tabel 4.6 Dusun Langon

No	Nama	Jabatan
1	Mulyono	Wakil
2	Nur Ischa, A.Md	Anggota

Sumber : LPPD Desa Ambulu 2021

4.1.5 Susunan Pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Ambulu :


Ketua BPD : 1 orang

Wakil BPD : 1 orang

Sekretaris BPD : 1 orang

Anggota BPD : 6 orang

Struktur BPD di Desa Ambulu



Gambar 4.2 Struktur BPD Ambulu
Sumber : LPPD Desa Ambulu 2021

Tabel 4.7 Bagan BPD Ambulu
Bagan BPD Ambulu

NO	NAMA	JABATAN
1	AGUS EDY PURNOMO	KETUA
2	MULYONO	WAKIL KETUA
3	JULIAWATI	SEKRETARIS
4	NUR ISCHA', A.Md	ANGGOTA
5	EKO SUKARYA WANDI	ANGGOTA
6	RIRIN KUSUMA ARI W	ANGGOTA
7	FERIK HARIYADI	ANGGOTA
8	NANANG SUPRIYANTO	ANGGOTA
9	KHOSIATILLAH	ANGGOTA

Sumber : LPPD Desa Ambulu 2021

4.2 Fungsi Utama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu

- a) Memberikan penguatan hukum atas kebijakan Pemerintah Desa yang sifatnya langsung.
- b) BPD memiliki fungsi dalam penetapan Anggaran Dana Desa, yaitu APBDes yang bersifat tidak langsung karena ada kebijakan dari pemerintah (Kabupaten, Provinsi, hingga ke Pusat). Contohnya seperti: Bansos dan BLT.

4.3 Fungsi Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Jalannya Pemerintahan Desa

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Mengawasi tentang Kinerja struktur Pemerintah seperti: Kepala Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Wilayah (Kepala Dusun).

- b) Pembangunan Desa

Menentukan Kepentingan atau usulan masyarakat tentang titik atau sasaran pembangunan. Contoh : pengaspalan jalan, perbaikan selokan, dan pemasangan paving.

- c) Pemberdayaan Masyarakat

Mendorong organisasi-organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) melalui progam kursus – kursus, seminar – seminar , dan diklat.

- d) Peningkatan Kemampuan

Meningkatkan Kemampuan Masyarakat yang sifatnya mendorong Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam bentuk bantuan keuangan. Contohnya : seorang TKW atau TKi dipulangkan karena factor usia lalu diberikan bantuan untuk membuat suatu usaha.

- e) Kebencanaan

Disebabkan karena bencana alam yang bersifat langsung seperti banjir, gempa bumi. Yang sifatnya tidak direncanakan bencana Covid 19 yang kita hadapi ini.

4.4 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menjabarkan terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu yang menurut Permendagri nomor 110 Tahun 2016 terdapat tiga peran.

4.4.1 Peranan BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa

Berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 pasal 44 dan 45, BPD berperan dalam membahas serta menyepakati usulan rancangan peraturan desa yang diajukan oleh kepala desa dan bersama-sama dibahas dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Setiap pembahasan dicatat lalu dimasukkan dalam notulen musyawarah. Jika tidak mencapai kata sepakat antara BPD dan Kepala Desa, maka musyawarah tetap diambil keputusan dengan catatan permasalahan tidak sepakat yang kemudian dapat diajukan kepada Bupati/walikota melalui Camat untuk memperoleh evaluasi dan pembinaan. Kemudian tindak lanjut evaluasi pembinaan yang dihadiri oleh Camat serta perangkat lainnya yang ditunjuk Bupati dengan bahasan penentuan penghentian pembahasan dan pembinaan tindak lanjut pembahasan untuk mencapai kesepakatan.

Pelaksanaan dari peraturan desa tersebut dilaksanakan secara operasional dimana hal ini dituang dalam keputusan kepala desa. Peran BPD sangat penting dalam membahas dan menentukan rancangan berbagai peraturan desa yang diproses secara terbuka, aspiratif, dan partisipatif mengingat di era pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara otonomi dimana ini menjadi tuntutan bagi desa untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri sesuai asas yang berlaku.

Adapun peran BPD dalam membahas dan menyepakati RPD (Rancangan Peraturan Desa) di Desa Ambulu menurut uraian hasil wawancara dapat dinilai terlaksana dengan baik. Penilaian ini menurut observasi dan wawancara di lapangan dengan narasumber terkait bahwa membahas serta menyepakati RPD pernah melibatkan Ketua BPD bersama kepala desa dan perangkat desa, yaitu pada tanggal 10 Februari 2021 yang

membahas terkait program pencegahan COVID-19, kemudian program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tanggal 12 Januari 2022 yang juga melibatkan BPD dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Mulyono 21 februari 2022, beliau mengatakan:

“Peran yang kami emban bersama kepala desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa adalah dengan menyerap aspirasi masyarakat dengan adanya pembangunan, diadakan siskamling agar keamanan tetap terjaga”.

Wawancara diatas diperkuat pada saat kami melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat ibu sriwahyulik 21 februari 2022 ;

“Selama ini yang kami ketahui tentang peran badan permusyawaratan desa (BPD) adalah menyerap mawadahi pendapat dan aspirasi dari masyarakat ketika membuat peraturan desa dan telah dilaksanakan dengan cukup baik secara terbuka, dengan mengundang setiap perwakilan masyarakat untuk dimintai pendapat sebelum perdes dibuat, supaya nanti dapat terlaksana sesuai kemauan masyarakat”.

Berdasarkan fakta diatas, menunjukkan bahwa BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan desa tetap melibatkan masyarakat ke dalam pembuatan Peraturan Desa tersebut.

4.4.2 Peranan BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Menurut penjelasan dari permendagri nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki tugas dan peranan yang wajib dijalankan, yaitu menggali dan menampung berbagai pendapat, usulan serta aspirasi dari masyarakat, kemudian berkewajiban untuk mengelola aspirasi yang telah diusulkan untuk disalurkan kembali sebagai wujud kinerja BPD. Beberapa arahan serta metode penggalian aspirasi dalam masyarakat, dijelaskan bahwa BPD dalam bertugas mencari dan menggali aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung melalui pengamatan terhadap masyarakat, mengajak diskusi atau wawancara, mengadakan pertemuan dengan masyarakat secara berkala, membentuk kotak aspirasi supaya masyarakat dapat mengajukan usul melalui kotak tersebut, serta menggelar secara umum rapat terbuka untuk masyarakatnya (Pamuji, 2020).

Menggali aspirasi masyarakat dilakukan berdasarkan atas musyawarah desa yang dimasukkan dalam agenda kerja BPD dan dapat dilakukan dengan sasaran beberapa kelompok masyarakat, perempuan, masyarakat dengan kebutuhan khusus, serta kepada kelompok marjinal. Penampungan dan penyerapan aspirasi dilakukan di sekretariat BPD kemudian dicatat dalam bentuk administrasi untuk dianalisis dan dirumuskan bersama kepala desa ketika musyawarah desa. Aspirasi masyarakat oleh BPD disalurkan berupa tulisan maupun secara lisan. Aspirasi yang disalurkan secara lisan, contohnya melalui pendapat masyarakat yang disampaikan langsung kepada BPD dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri kepala desa. Penyaluran berupa tulisan atau bentuk tertulis misalnya berupa surat permintaan keterangan, penyampaian masukan dari masyarakat, atau penyampaian rancangan peraturan desa atas usul BPD (Permendagri no. 10 tahun 2016 pasal 33 sampai 36).

Anggota BPD perlu memiliki kepekaan yang baik guna menjalankan fungsi dalam mewadahi aspirasi masyarakat, baik secara individu maupun kelembagaan yang menyeluruh. Perlunya memahami strategi bagi anggota BPD dengan memberi kesempatan seluas-luasnya supaya masyarakat bersedia dan mau menyampaikan aspirasinya, maka sebaiknya digunakan pendekatan yang memadukan kondisi dan kemampuan BPD dan desa itu sendiri.

Berikut ini beberapa contoh nyata peran BPD desa Ambulu berdasarkan hasil wawancara dari bapak Agus Edy 14 februari 2022, beliau mengatakan:

“Selama ini kami menyerap aspirasi masyarakat melalui tingkat paling bawah yaitu musyawarah dusun yang dulu dikenal dengan nama tilik dusun untuk menyusun perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Masyarakat cenderung masa bodoh karena semuanya dipasrahkan kepada pihak BPD, namun kami menjalankan peran sesuai tugas yang kami emban, seperti misalnya tentang pemberian disinfektan COVID-19 serta pembangunan pada selokan.”

Wawancara diatas diperkuat pada saat kami melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat ibu Tutik Tugaswati 14 februari 2022 yang mengatakan bahwa:

“Selama ini kami memasrahkan semua perihal apa yang kami minta kepada pihak BPD. Seperti yang dikatakan bapak edy itu benar adanya, BPD mengundang perwakilan dari dusun mengenai penyampaian aspirasi kami tentang diadakan pembangunan – pembangunan yang ada seperti selokan diperluas agar air tidak mampet saat hujan, adanya bantuan – bantuan dari Desa.”

Berdasarkan fakta diatas, menunjukkan bahwa peran BPD ketika mewadahi, menampung serta menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif sesuai kemauan dari masyarakat diantaranya adalah terlaksananya program tilik dusun dalam menyusun RPJMDes serta rapat yang dihadiri oleh perwakilan dusun untuk dimintai informasi terkait pembangunan sesuai dusunnya.

4.4.3 Peranan BPD dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Fungsi dan peranan BPD sebagai pengawas pelaksanaan kerja kepala desa terhadap terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik, diantaranya meliputi mengawasi terlaksananya peraturan desa, mengawasi penggunaan anggaran dana desa atau APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), mengawasi pelaksanaan dan pengambilan keputusan kepala desa, mengawasi terlaksananya pemerintah desa dengan baik termasuk pengawasan dalam kegiatan pembangunan di desanya yang dibiayai pemerintah ataupun oleh swadaya masyarakat.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan oleh BPD berupa monitoring dan evaluasi mulai dari merencanakan, melaksanakan, serta pelaporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa (Permendagri no. 110 tahun 2016 pasal 46).

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Agus Edy Purnomo selaku Ketua BPD 2 maret 2022, beliau mengatakan :

“Setiap akhir tahun kami menerima laporan tentang penggunaan anggaran desa yang berada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Kepala Desa yang berisi tentang kegiatan – kegiatan yang dilakukan selama Kepala Desa menjabat.”

Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan dari bapak Mulyono selaku Kepala Desa,

“Kami selaku Kepala Desa wajib membuat Laporan Pertanggung jawaban untuk nanti diberikan kepada BPD supaya terlihat kinerja selama saya menjabat. Laporan itu berisi kegiatan dan program yang telah saya lakukan ketika menjabat.”

Berdasarkan fakta diatas, menunjukkan bahwa BPD dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa mampu berjalan dengan efektif sesuai Peraturan yang berlaku.

4.4.4 Faktor Pendukung pada BPD di desa Ambulu

Faktor pendukung merupakan semua elemen atau bagian yang menjadi indikator dalam mendukung, mendorong, melancarkan, menunjang serta yang memengaruhi tercapainya tujuan.

- a) Menguasai dan memahami peraturan pemerintah dengan cara membuat peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Agus Edy Purnomo 6 maret 2022 mengatakan bahwa :

“Kami dalam hal ini mempunyai kesempatan untuk mengajukan usulan dalam bentuk partisipasi yang tidak tercantum pada peraturan desa terkait kearifan lokal, seperti mengusulkan tentang pasar desa demi menambah potensi terkait ekonomi di Desa Ambulu.”

- b) Menterjemahkan dan melaksanakan keputusan Menteri, Gubernur, sampai ke Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Agus Edy Purnomo 6 maret 2022 mengatakan bahwa :

“Kami dalam hal ini menyesuaikan peraturan yang tinggi berdasarkan UUD untuk menterjemahkan pelaksanaan peraturan, peraturan Menteri yang disesuaikan dengan menerbitkan peraturan desa yang tidak boleh bertentangan, seperti tentang penggunaan dana desa untuk infrastruktur.”

4.4.5 Faktor Penghambat pada BPD di desa Ambulu

Faktor penghambat merupakan setiap hal atau sesuatu yang dapat menghambat atau menyebabkan tidak lancar jalannya pencapaian sebuah tujuan.

- a) Faktor internal

- (1) Tidak sama nya pemahaman di dalam penafsiran Undang – undang Desa
- (2) Tidak memahami fungsi pokok dalam menerima aspirasi dan inspirasi

masyarakat

(3) Tidak adanya pelatihan peningkatan kapasitas BPD

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Agus Edy Purnomo selaku

Ketua BPD 6 maret 2022 mengatakan bahwa :

“Kami selaku pihak BPD terkadang masih bingung dalam menerapkan peraturan desa sendiri. Pihak internal saja masih banyak yang kurang paham mengenai tugasnya masing – masing, sehingga sering terjadi kurang komunikasi antar staf – staf desa dengan masyarakat mengenai peraturan desa itu sendiri.”

Selain itu kami, mewawancarai perwakilan dari staf desa bapak Nur hadi

7 maret 2022, beliau mengatakan:

“Kurang pahamnya kami dalam menafsirkan undang-undang seperti yang dikatakan bapak Agus edy itu benar adanya, sebab kita masih memerlukan sosialisasi lagi untuk pemahamannya, mengenai tugas – tugas kami telah kami lakukan dengan baik sesuai Peraturan desa.”

Kami melakukan wawancara lagi sebab belum ketemu titik jelasnya, kami mewawancarai bapak siswanto 7 maret 2022 perwakilan dari masyarakat beliau mengatakan :

“Kami merasakan staf-staf desa terkadang masih bersikap acuh seperti yang dikatakan bapak Agus Edy dan juga masih ada yang judes ketika menanggapi apa yang diperlukan oleh masyarakat. Mungkin hal ini juga akibat dari kurang pahamnya tugasnya masing-masing sehingga kami merasa kurang ditanggapi.”

b) Faktor Eksternal

- (1) Sumber Daya Manusia yang cenderung ingin seenaknya
- (2) Kurangnya bantuan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan fisik maupun nonfisik

Berdasarkan wawancara dari bapak Agus Edy Purnomo selaku Ketua BPD 8 maret 2022 mengatakan bahwa :

“Masyarakat itu tahu bahwa BPD ada dengan kegiatan pembangunan ataupun kegiatan lainnya, namun kebanyakan mereka malas dan enggan ikut berpartisipasi membantu sesuai yang diatur pada peraturan desa.”

Selain itu kami juga mewawancarai bapak Khambali 9 maret 2022 mengatakan bahwa:

“Memang benar kami itu tau BPD itu ada dan berfungsi di desa dalam hal – hal pembangunan sehingga menurut kami tidak perlu

untuk ikut membantu perihal pembangunan – pembangunan itu. Pokoknya keinginan kami tercapai dengan jelasnya saja. Karena kami merasa kurang mengerti dalam hal pembangunan tersebut yang kami tahu kami hanya bisa mengajukan usul supaya keinginan kami terpenuhi.”

4.5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes dibuat selama enam tahun sekali dalam masa jabatan menyesuaikan masa jabatan yang diemban kepala desa dimana RPJMDes tersebut berisi tentang hal-hal yang ingin dicapai.

- a) Menyusun Rencana Pembangunan Desa dalam 1 periode jabatan Kepala Desa (6 tahun)
- b) Menyelenggarakan musyawarah desa dalam membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diluar struktur pemerintahan desa.
- c) Membentuk Desa Buruh Migran (Desbumi) oleh BPD.
- d) Membentuk Panitia Pengurus Pendataan Tanah Sistematis (PT .SL) dengan diadakan progam agrarian dalam sertifikat tanah secara masal.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil dari analisis peran BPD Desa Ambulu, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam menjalankan fungsinya dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini karena BPD telah menjalankan fungsinya secara menyeluruh sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016. Dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa BPD telah beberapa kali melakukan rapat terkait hal tersebut bersama kepala desa yang dihadiri oleh perwakilan dusun untuk diminta pendapat serta berbagai aspirasi lainnya sebelum perdes dibuat. BPD Desa Ambulu telah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun antusiasme dan keterlibatan masyarakat masih kurang terhadap kegiatan desa. Kemudian BPD telah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, ditandai dengan BPD setiap setahun sekali selalu meminta laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.
2. Faktor pendukung dan penghambat dari kurangnya peran BPD Desa Ambulu tersebut antara lain:
 - a. Faktor pendukungnya, yaitu komitmen yang tinggi dari peran yang dijalankan oleh ketua dan anggota BPD, sehingga tidak mempengaruhi keefektifan kinerja BPD meskipun terdapat kurangnya dukungan dari masyarakatnya.
 - b. Faktor penghambat peran BPD Desa Ambulu adalah masyarakat sendiri masih acuh atau kurang peduli terhadap kegiatan – kegiatan serta program – program yang diadakan BPD di desa Ambulu. Selain itu perangkat desa juga desa terlihat kurang mensupport adanya kegiatan – kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh BPD.

5.2 Saran

Saran dari peneliti berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi-fungsi BPD serta perlunya kesadaran diri dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan dan program BPD supaya tercipta sistem demokrasi yang efektif.
2. Perlunya peningkatan pelayanan secara efektif dan efisien yang dilaksanakan perangkat desa dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan peran BPD.
3. Perlunya kesadaran diri serta partisipasi aktif dari masyarakat terhadap kegiatan dan program BPD supaya memudahkan BPD dalam menggali serta mengelola aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan warga desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al Muchtar, Suwarma. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogden dan Taylor. 1975 dalam Moleong.2017. *Metedologi penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Karya.
- Creswell, John W. 2008. *Penelitian Pendidikan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. London: Publikasi Sage.
- Kansil, C. S. T. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia (aspek hukum dan Ekonomi) Edisi Revisi*. Jakarta: Pradnya Paramita.hlmn 523-526.
- Darminto, Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty. 2002. *Analisis:Konsep dan Manfaat*. Yogyakarta : AMP-YKPN
- Gafar, dkk. 2002. *Metodologi – Metodologi Baru*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Gunawan. 2015. *Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Hadiyanto dan Mahinudin.2006.*Tentang teori Analisis.Bandung:Yayasan Arkatiga.hlmn 40*.
- H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt. 1997. *Hoofdstukken van Administratief Recht(Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta:Paradigma.
- Labolo. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Komaruddin. 2002. *Manjemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
- Moleong. 2007. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja RosdaKarya.
- Moleong. 2010. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja RosdaKarya.
- Moleong. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 6.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Dainto, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Prof. dr Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV.Afabeta.
- Prof. dr Sugiyono. 2017. *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV.Afabeta
- Prof. dr Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV.Afabeta

- Sugiyono. 2019. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Soejono, Soekarno. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara. hlmn 243.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University. Pres.
- Sutardjo, Kartohadikusumo. 1953. *Teori Desa*. Yogyakarta: Indonesia Monographs.
- Supono. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT.Remaja RosdaKarya.
- Husein, Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*.
Artikel Jurnal:
- Aler, Y. S., Rumapea, P., & Ogotan, M. 2016. *Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Masyarakat di Desa Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara*. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 3(41).
- Djabar, Kalsum M. A. 2018. *KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI KECAMATAN TALATAKO KABUPATEN TOJO UNA-UNA*. Katalogis, 6(3), 77-87.
- Sampoel, V. A. 2017. *PERAN HUKUM TUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Suatu Studi di Desa Sea Kecamatan Pineleng)*. JURNAL EKSEKUTIF, 1(1).
- Mardiyah, St. Ainun. 2019. *Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa*. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 108-115.
- Zubaidah, Z., & Kustiawan, K. 2017. *Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2014*. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 118-152.
- Pamuji, K., R. Ardhanariswara, dan N. Asyik. 2020. *Peningkatan Kapasitas BPD sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Desa di Kecamatan Baturaden*. Borobudur Journal on Legal Service, 1(2), 65-81.
- JDIH BPK RI. 2021. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Diakses pada 19 April 2021 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49852/pp-no-72-tahun-2005>.
- JDIH DPR RI. 2021. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Diakses pada 19 April 2021 dari <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1588>.
- Jogloabang. 2021. *UU 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Diakses pada 19 April 2021 dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>.
- Pengertian Data dan Fungsi Data serta Jenis Data*. Diakses pada 26 April 2021 dari <https://www.temukanpengertian.com/2013/07/pengertian-data.html>.
- Hanindita, R. 2021. *Data dan Informasi*. Diakses pada 26 April 2021 dari <https://rembulanhanindita.wordpress.com/2017/10/17/data-dan-informasi>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*

- tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal tentang Pengertian Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Kementrian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Mendagri Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 (Permendagri No. 18/2018) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569. Direktur Jenderal Kementertian Hukum dan HAM. Jakarta
- Kemendagri BPD. 2016. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89. Direktur Jenderal Kementertian Hukum dan HAM. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 1979. *Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153. Sekretarian Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Bagian Ketiga tentang Badan Perwakilan Desa (BPD)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Sekretariat Negara. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian

**YAYASAN PENDIDIKAN PANCA PRASETYA**
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA "PEMBANGUNAN" JEMBER
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
SK. MENDIKBUD NOMOR 0468/O/1987
Jl. Lumbur - Jember No. 9 Telp-Fax: (0331) 486182, 424296 Jember
Laman www.stiapembangunan.ac.id Email: stia.pembangunan@yahoocn.id

Nomor : 003/STIA.P.Jbr/BPPM/III/2022
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Ijin Penelitian Mahasiswa

Kepada
Yth. : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
Kabupaten Jember

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yaitu pembuatan skripsi maka kami mengajukan permohonan ijin penelitian bagi mahasiswa STIA Pembangunan Jember di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
Adapun mahasiswa tersebut adalah:

Nama : Ratna Ayu Kartika
NPM : 1758632012053
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : X (sepuluh)
Judul Proposal : Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ijin penelitian ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala STIA Pembangunan Jember

Jember, 21 Maret 2022
Kepala BPPM,


J. HENDRI SUPARTO, M.Si.
NUPN. 9990457014


D. NUNGKY VIANA FERANITA, M.M.
NIDN. 0713048401

Lampiran 2. Surat Rekomendasi



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Camat Ambulu
 Kabupaten Jember
 di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 074/586/415/2022

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Ketua STIA Pembangunan Jember Tanggal 21 Maret 2022 Nomor : 003/STIA.P.Jbr/BPPM/III/2022 Perihal : Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Ratna Ayu Kartika
 NIM : 1758632012053
 Instansi : Program Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Pembangunan Jember
 Alamat : Jl. Lumba-lumba No. 9 Jember
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul : "Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember."
 Lokasi : Kantor Desa Ambulu Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : 4 April s/d 4 Juli 2022

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 04-04-2022

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER



Dr. H. EDY BUDTUSILO, M.Si
 Pembina Difama Muda
 NRP. 15884214 198809 1 001

Tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Ketua STIA Pembangunan Jember
 2. Yang Bersangkutan

Lampiran 3. Hasil Wawancara

A. Wawancara Untuk Ketua BPD :

Nama : Agus Edy Purnomo
 Usia : 50 tahun
 Jenis Kelamin : Laki – laki
 Pendidikan : SMA

1. Berapa jumlah anggota BPD ? 9 orang
2. Apa fungsi utama BPD di desa Ambulu ? Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang sifatnya tidak langsung karena ada kebijakan dari pemerintah (Kabupaten, Provinsi, hingga ke Pusat). Contohnya seperti: Bansos dan BLT.
3. Apa fungsi BPD dalam pengawasan jalannya pemerintahan daerah? Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kemampuan, dan Kebencanaan.
4. Apa Peran BPD di desa Ambulu? Peran BPD dalam menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat, Peran BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, Peran BPD dalam pengawasan Kinerja Kepala Desa.
5. Apa Fungsi pendukung Pada BPD? Menguasai dan memahami peraturan pemerintah dengan cara membuat peraturan desa dan Menterjemahkan dan melaksanakan keputusan Menteri, Gubernur, sampai ke Bupati.
6. Apa Fungsi Penghambat pada BPD?
 - a. Faktor internal
 - Tidak sama nya pemahaman di dalam penafsiran Undang – undang Desa
 - Tidak memahami fungsi pokok dalam menerima aspirasi dan inspirasi masyarakat
 - Tidak adanya pelatihan peningkatan kapasitas BPD
 - b. Faktor Esternal
 - Sumber Daya Manusia yang cenderung ingin seenak nya

- Kurangnya bantuan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan fisik maupun nonfisik



B. Wawancara Untuk Kepala Desa :

Nama : Mulyono

Usia : 50 tahun

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pendidikan : SMA

1. Berapa jumlah anggota BPD ? 9 orang
2. Apa fungsi utama BPD di desa Ambulu ? Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa adalah dengan menyerap aspirasi, usulan, maupun pendapat dari masyarakat dengan adanya pembangunan, diadakan siskamling agar keamanan tetap terjaga.
3. Apa fungsi BPD dalam pengawasan jalannya pemerintahan daerah? Mengawasi kinerja kepala desa dan staf pemerintah desa
4. Apa Fungsi pendukung Pada BPD? Menyusun Rencana Pembangunan Desa dalam 1 periode jabatan Kepala Desa (6 tahun)
 - a. Menyelenggarakan musyawarah desa dalam membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diluar struktur pemerintahan desa.
 - b. Membentuk Desa Buruh Migran (Desbumi) oleh BPD.
 - c. Membentuk Panitia Pengurus Pendataan Tanah Sistematis (PT .SL) dengan diadakan progam agrarian dalam sertifikat tanah secara masal.
5. Apa Fungsi Penghambat pada BPD? Pemahaman yang kurang terkait fungsi pokok DPD



C. Wawancara Untuk Staf Desa :

Nama : Nur Hadi
Usia : 48 tahun
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Pendidikan :SMA

1. Berapa jumlah anggota BPD ? 9 orang
2. Apa fungsi utama BPD di desa Ambulu ? melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan salah satunya Desbumi yang merupakan lembaga bentukan dari BPD.
3. Apa fungsi BPD dalam pengawasan jalannya pemerintahan daerah? Mengawasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kemampuan, dan Kebencanaan.
4. Apa Peran BPD di desa Ambulu? Memberikan usulan-usulan pada lembaga bentukannya, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat/
5. Apa Fungsi pendukung Pada BPD? Peraturan-peraturan yang ada terkait fungsi jalannya BPD
6. Apa Fungsi Penghambat pada BPD? Belum adanya pelatihan peningkatan kapasistas BPD di ambulu



D. Wawancara Untuk Sasaran atau Masyarakat :

Nama : Tutik Tugaswati

Usia : 62 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

1. Berapa jumlah anggota BPD ? tidak tahu
2. Apa fungsi utama BPD di desa Ambulu ? Tidak tahu, tapi Bapak Agus Edy pernah mengundang kami untuk datang ke Desa mengenai penyampaian aspirasi kami tentang diadakan pembangunan-pembangunan yang ada seperti selokan diperluas agar air tidak mampet saat hujan, adanya bantuan – bantuan dari Desa.
3. Apa Peran BPD di desa Ambulu? Tidak tahu
4. Apa Fungsi pendukung Pada BPD? Tidak Tahu
5. Apa Fungsi Penghambat pada BPD? Tidak Tahu



E. Wawancara Untuk Sasaran atau Masyarakat :

Nama : Sriwahyulik

Usia : 47 tahun

Jenis : Perempuan

Pendidikan : SMP

1. Apa fungsi utama BPD di desa Ambulu ? Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menyerap aspirasi masyarakat ketika pembuatan peraturan desa telah berperan cukup baik dan terbuka, yaitu dengan mereka mengundang perwakilan dari masyarakat untuk dimintai pendapatnya sebelum membuat Peraturan desa, dengan demikian dapat terlaksana sesuai kemauan, kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2. Apa fungsi BPD dalam pengawasan jalannya pemerintahan daerah ? mengawasi teraplikasinya aspirasi masyarakat
3. Apa Peran BPD di desa Ambulu? Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat disini
4. Apa Fungsi pendukung Pada BPD? Masyarakat yang aktif berpartisipasi
5. Apa Fungsi Penghambat pada BPD? Masyarakat tidak turut berpartisipasi dan kurangnya sosialisasi



F. Wawancara Untuk Sasaran atau Masyarakat :

Nama : Khambali

Usia : 65 tahun

Jenis Kelamin : Laki – laki

Pendidikan : SMP

1. Apa fungsi utama BPD di desa Ambulu ? Menampung keinginan pembangunan oleh masyarakat Desa
2. Apa fungsi BPD dalam pengawasan jalannya pemerintahan daerah? BPD itu ada dan berfungsi di desa dalam hal – hal pembangunan, menurut kami tidak perlu untuk ikut membantu perihal pembangunan – pembangunan itu. Pokoknya ya keinginan kami tercapai dengan jelas saja.
3. Apa Peran BPD di desa Ambulu? Berperan dalam pembangunan
4. Apa Fungsi pendukung Pada BPD? Ya dari diri mereka sendiri, jujur atau tidak dalam menjalankan tugasnya
5. Apa Fungsi Penghambat pada BPD? Tidak tahu



G. Wawancara Untuk Sasaran atau Masyarakat :

Nama : Siswanto
Usia : 48 tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Pendidikan : SMP

1. Apa fungsi utama BPD di desa Ambulu ? menanggapi apa yang diperlukan masyarakat
2. Apa fungsi BPD dalam pengawasan jalannya pemerintahan daerah? Mengawasi semua kinerja di desa
3. Apa Peran BPD di desa Ambulu? menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat
4. Apa Fungsi pendukung Pada BPD? Gaji mereka
5. Apa Fungsi Penghambat pada BPD? Masyarakat kurang menngerti tentang BPD



Lampiran 4. Dokumentasi

Kegiatan – Kegiatan di Desa Ambulu









